



P E N E T A P A N

Nomor : 01/PDT.P/2014/PN.KEFA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :-----

FLORA USBOKO : Perempuan, lahir di Atambua, 05 Desember 1969, agama Kristen Protestan, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ponu, RT/RW. 004/002, Kec. Biboki Anleu, Kab. Timor Tengah Utara, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;-----

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 01/Pen.Pdt.P/2014/PN.Kefa. tertanggal 08 Januari 2014 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 01/Pen.Pdt.P/2014/PN.Kefa. tertanggal 09 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini ;-----

- Permohonan Pemohon tertanggal 06 Januari 2014 ;-----

Telah meneliti dan mempelajari :-----

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 07 Januari 2014, dengan Register Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN.Kefa., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama : HENOCH SUGIARTO pada tanggal 23 Juli 1992 di Malang, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 104/1992 tanggal 28 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota Malang;-----
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MELISSA OKTAVIA, Perempuan, lahir di Malang, 19 Oktober 1991, umur 22 tahun ;-----
- b. DEBRINA LIVIA CHRISTIE, Perempuan, lahir di Jombang, 13 Agustus 1993, umur 20 tahun ;-----
- c. IVAN KURNIAWAN TANOYO, Laki-laki, lahir di Malang, 07 Agustus 1995, umur 18 tahun ;-----
- d. STEVEN TANOYO USBOKO, Laki-laki, lahir di Atambua, 09 April 2010, umur 3 tahun ;-----

- Bahwa suami Pemohon yang bernama : HENOCH SUGIARTO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian tanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 5304CK1210201100141 ;-----

- Bahwa suami Pemohon yang bernama : HENOCH SUGIARTO mempunyai harta warisan dari orang tuanya, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas 225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur;-----

- Bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon serta modal usaha bagi Pemohon, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan suami Pemohon

tersebut ;-----

- Bahwa oleh karena tanah tersebut atas nama orang tua suami Pemohon dan oleh karena anak-anak Pemohon ada yang masih di bawah umur, maka diperlukan adanya ijin perwalian dari Pengadilan untuk anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut ;-----

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Kefamenanu ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu agar sudi kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat ditetapkan hari pemeriksaan permohonan ini dan memerintahkan agar Pemohon dipanggil untuk menghadap kemuka persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu dan setelah selesai pemeriksaan permohonan ini selanjutnya berkenan pula memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku Ibu/Wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : DEBRINA LIVIA CHRISTIE, Perempuan, lahir di Jombang, 13 Agustus 1993, umur 20 tahun ; IVAN KURNIAWAN TANOYO, Laki-laki, lahir di Malang, 07 Agustus 1995, umur 18 tahun ; STEVEN TANOYO USBOKO, Laki-laki, lahir di Atambua, 09 April 2010, umur 3 tahun, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas 225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur ;-----

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan foto copy alat bukti surat-surat, berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Nomor : 104/1992, tanggal 28 Juli 1992, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 1 ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang bernama FLORA USBOKO Nomor : 5303074512690002, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5303071302120005, atas nama kepala keluarga FLORA USBOKO, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 3 ;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : MELISSA OKTAVIA Nomor : 25/1992, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 4 ;-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : DEBRINA LIVIA CHRISTIE Nomor : 33/TKU/1993, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 5 ;-----
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : IVAN KURNIAWAN TANOYO Nomor : 23/WNI/1995, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 6 ;-----
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : STEVEN TANOYO USBOKO Nomor : 5304CLU2004201000111, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 7 ;-----
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama : HENOCH SUGIARTO Nomor : 5304CK1210201100141, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 8 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas 225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P - 9 ;-----

Menimbang, bahwa kesemua foto copy alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai, kecuali alat bukti P - 9, foto copy dari foto copy ;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon dalam Permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----

Saksi I : BERNADETTE TINNARNI IRENE USBOKO ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga dengan pemohon, saksi adalah sepupu pemohon, namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian bagi anak-anak pemohon ;----
- Bahwa saksi tahu pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama : HENOCH SUGIARTO, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama : MELISSA OKTAVIA, Perempuan, umur 22 tahun ; DEBRINA LIVIA CHRISTIE, Perempuan, umur 20 tahun ; IVAN KURNIAWAN TANOYO, Laki-laki, umur 18 tahun dan STEVEN TANOYO USBOKO, Laki-laki, umur 3 tahun ;-----

- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama : HENOCH SUGIARTO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2011 ;--
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama : HENOCH SUGIARTO mempunyai harta warisan dari orang tuanya, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas 225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menjual sebidang tanah hak waris suami pemohon tersebut, karena pemohon sangat membutuhkan biaya untuk perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon serta modal usaha bagi Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu kehidupan sehari-hari Pemohon berkelakuan baik dan mampu mengasuh serta mendidik anak-anak Pemohon ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Saksi II : PETRONELA LAKE ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perwalian bagi anak-anak pemohon ;----
- Bahwa saksi tahu pemohon pernah menikah secara sah dengan seorang Laki-laki yang bernama : HENOCH SUGIARTO, dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama : MELISSA OKTAVIA, Perempuan, umur 22 tahun ; DEBRINA LIVIA CHRISTIE, Perempuan, umur 20 tahun ; IVAN KURNIAWAN TANOYO, Laki-laki, umur 18 tahun dan STEVEN TANOYO USBOKO, Laki-laki, umur 3 tahun ;-----
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama : HENOCH SUGIARTO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2011 ;--
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama : HENOCH SUGIARTO mempunyai harta warisan dari orang tuanya, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon hendak menjual sebidang tanah hak waris suami pemohon tersebut, karena pemohon sangat membutuhkan biaya untuk perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon serta modal usaha bagi Pemohon ;-----
- Bahwa saksi tahu kehidupan sehari-hari Pemohon berkelakuan baik dan mampu mengasuh serta mendidik anak-anak Pemohon ;-

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon agar diijinkan menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDYAWATI, seluas 225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P - 2, dan alat bukti P - 3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Kefamenanu, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Kefamenanu berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P - 1, P - 3, P - 4, P - 5, P - 6 dan P - 7, serta keterangan saksi-saksi, Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dengan HENOCH SUGIARTO anak dari Hadi Tanojo dan Liliek Widyawati, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak, yaitu : MELISSA OKTAVIA, Perempuan, lahir di Malang, 19 Oktober 1991, umur 22 tahun ; DEBRINA LIVIA CHRISTIE, Perempuan, lahir di Jombang, 13 Agustus 1993, umur 20 tahun ; IVAN KURNIAWAN TANOYO, Laki-laki, lahir di Malang, 07 Agustus 1995, umur 18 tahun ; dan STEVEN TANOYO USBOKO, Laki-laki, lahir di Atambua, 09 April 2010, umur 3 tahun ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P - 8 dan P - 9, serta keterangan saksi-saksi, pada tanggal 10 Mei 2011, suami Pemohon (HENOCH SUGIARTO) telah meninggal dunia di Atambua dan meninggalkan sebidang tanah dari orang tuanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas 225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, secara faktual anak-anak Pemohon berada dalam penguasaan Pemohon sejak suami Pemohon meninggal dunia, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 BW.Ind dan Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dalam kehidupan sehari-hari berkelakuan baik dan mampu untuk memberikan nafkah dan pendidikan untuk anak-anak Pemohon, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk mencabut kekuasaan Pemohon terhadap anak-anaknya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P - 5, P - 6 dan P - 7, serta keterangan saksi-saksi, anak Pemohon yang bernama DEBRINA LIVIA CHRISTIE, IVAN KURNIAWAN TANOYO dan STEVEN TANOYO USBOKO, belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 BW.Ind, yang pada pokoknya berbunyi :-----

"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka anak pemohon tersebut merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, jika dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1330 BW.Ind, yang pada pokoknya berbunyi :-----

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu"

Oleh karena anak pemohon tersebut masih belum dewasa, maka tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, konsekuensinya bahwa perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata harus dilakukan oleh seorang wali yang sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama DEBRINA LIVIA CHRISTIE, IVAN KURNIAWAN TANOYO dan STEVEN TANOYO USBOKO, belum mencapai dewasa maka belum mempunyai kecakapan atau kewenangan bertindak menurut hukum perdata, sehingga Hakim berpendapat perlu mengangkat Pemohon yang tiada lain adalah Ibu Kandung dari DEBRINA LIVIA CHRISTIE, IVAN KURNIAWAN TANOYO dan STEVEN TANOYO USBOKO, sebagai wali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum bagi anak-anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata yakni mengurus harta kekayaan serta melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut, sepanjang pengurusan harta kekayaan dan perbuatan hukum itu demi kepentingan serta tidak merugikan bagi anak-anak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak melakukan penjualan atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 1244 atas nama HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas 225 M², yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk kepentingan anak-anak Pemohon (biaya perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon serta modal usaha bagi Pemohon) dan tidak merugikan kepentingan anak-anak Pemohon, yaitu : MELISSA OKTAVIA, DEBRINA LIVIA CHRISTIE, IVAN KURNIAWAN TANOYO dan STEVEN TANOYO USBOKO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, dan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maksud Pemohon menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1244 tersebut untuk biaya perawatan dan pendidikan anak-anak Pemohon serta modal usaha bagi Pemohon, maka Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 Jo. Pasal 345 Jo. Pasal 1330 Burgerlijk Wetboek (BW.Ind), Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak selaku Ibu/Wali dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama : DEBRINA LIVIA CHRISTIE, Perempuan, lahir di Jombang, 13 Agustus 1993, umur 20 tahun ; IVAN KURNIAWAN TANOYO, Laki-laki, lahir di Malang, 07 Agustus 1995, umur 18 tahun ; STEVEN TANOYO USBOKO, Laki-laki, lahir di Atambua, 09 April 2010, umur 3 tahun, untuk menjual sebidang tanah Hak Milik Nomor : 1244 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI TANOJO dan Nyonya LILIEK WIDYAWATI, seluas 225 M²,
yang terletak di Purwantoro, Kec. Blimbing, Kab. Malang,
Provinsi Jawa Timur ;-----
--

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos
permohonan sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh
enam ribu rupiah) ;-----
--

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari
2014, oleh WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH, Hakim pada Pengadilan
Negeri Kefamenanu, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh J. A. P. NENOBAIS,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dan
dihadiri oleh Pemohon ;-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Ttd

Ttd

J. A. P. NENOBAIS

WAWAN E. PRASTIYO, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya :

Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
Pemberkasan(ATK).....	Rp. 25.000,-
Panggilan.....	Rp. 200.000,-
Materai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. <u>5.000,-</u> +
JUMLAH	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

Turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 17 Januari 2014, Nomor : 01/Pdt.P/2014/PN.Kefa., atas permintaan dan diberikan kepada Pemohon pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 ;-----

PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU
PANITERA/SEKRETARIS,

M A R K U S M E K O, S H
NIP : 19631231 198303 1 048

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)